BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Alamat: Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandaratu Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38765
Telp : (0737) 5243-249 Email: panwas.mukomuko1@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 02b/K.BAWASLU.BE-07/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN MUSYAWARAH DAN PANITIA MUSYAWARAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur*, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Pimpinan Musyawarah Dan Panitia Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1501);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pimpinan dan Panitia Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Musyawarah dan Panitia Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

KETUA,

PADLUL AZMI, S.H.

Tembusan Yth:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 028/K.BE-07/HK.01.01/I/2020
TANGGAL : 02 Januari 2020

SUSUNAN PIMPINAN MUSYAWARAH DAN PANITIA MUSYAWARAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. Pimpinan Musyawarah

NO.	NAMA	JABATAN
1.	PADLUL AZMI, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko
2.	DENY SETIABUDI, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko
3.	AMROZI, S.E., M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko

2. Sekretaris Musyawarah

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MEIRIZON, S.E.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko
2.	AHMAD TAUFIK, S.TP	Staf Pelaksana Teknis Divisi HPPS Bawaslu Kabupaten Mukomuko

3. Asisten Pimpinan Musyawarah

NO.	NAMA	JABATAN
1.	M. YUSUF ZAINURI, S.H., M.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi HPPS Bawaslu Kabupaten Mukomuko
2.	DEDDY GUNTAR, S.AP	Staf Pelaksana Teknis Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Mukomuko

4. Notulen

NO.	NAMA	JABATAN
1.	VINA MAULENI ANGGRAINI	Staf Pelaksana Teknis Divisi HPPS Bawaslu Kabupaten Mukomuko
2.	ULYA WAHYUDI	Staf Pelaksana Teknis Divisi SDM, Organisasi dan Datin Bawaslu Kabupaten Mukomuko

5. Perisalah

NO.	NAMA	JABATAN
1.	AZMI SUKRI, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi HPPS Bawaslu Kabupaten Mukomuko
2.	OKTRIA RAHMAWAN, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : Januari 2020

KETUA,

PADLUL AZMI, S.H.